

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi*, Junaidi, Azwar Subandi
Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sasaku@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 11-05-2019
Disetujui: 12-07-2019

Kata Kunci:

Pemilu
Bawaslu
Sentra Gakkumdu

ABSTRAK

Abstrak: Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, dewan perwakilan, serta untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis sebagai ciri khas dari Negara yang menganut system demokrasi terbuka. Salah satu daerah yang melaksanakan pesta demokrasi local adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 lalu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tingginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu. Terdapat beberapa jenis dalam pelanggaran pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelanggaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggaran Pemilu lainnya. Kehadiran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*lice specialis*).

Abstract: Indonesia is one of the countries that adheres to the democracy direct system, both for the presidential election, the House of Representatives, as well as for the selection of regional heads chosen by the people democratically as a characteristic of the state that embraces system Open democracy. One of the areas that performed a local democracy party was the province of West Nusa Tenggara in 2018 then for the election of Gubernur and Deputy Gubernur. The high political tension resulted in many election results carried out by election contestants, the organizers of elections and the public as election monitors. There are several types of elections, namely (1) Criminal offences (2) The Code of Ethics (3) Administrative violations and (4) other elections. The presence of Bawaslu in Sentra Gakkumdu is to resolve the election crimes violations. Bawaslu as a body commanded to supervise the implementation of the elections, if in his supervision found the alleged violation of the election criminal, then obliged to be settled in the center Gakkumdu. Bawaslu has a role in the process of early stages of alleged election criminal from the first process, second, to the stage of the discussion together with the elements of other institutions namely police and prosecutors. In the process of study suspected violations of the Election criminal act Bawaslu have a deadline to be followed according to the legislation (*lice specialis*).

A. LATAR BELAKANG

Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Pemilu mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia terutama hak sipil dan politik, seperti adanya jaminan persamaan hak atau non-diskriminasi, dan jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan bergerak hak

atas keamanan dan sebagainya.¹ Penyelenggaraan pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia mulai dari orde lama, orde baru dan reformasi mengalami pasang surut yang selalu diiringi oleh fenomena dan banyak persoalan kecuali pada pemilu 1955 yang sampai saat ini masih dianggap sebagai pemilu paling

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Lembaga Pendidikan Pengembangan Anak Bangsa (LP2AB)2015:133.

demokratis yang pernah dijalani oleh bangsa Indonesia.

Makna Pemilihan Umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elit politik, bisa berjalan secara baik dan ajeg oleh karenanya pemilu yang demokratis berpijak kepada tiga aspek yakni: aturan, proses, dan hasil, dari ketiga tersebut yang paling mendapatkan sorotan adalah proses. Badan Pengawas Pemilu RI adalah Lembaga Negara yang hadir megawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, di samping itu tugas dan wewenang Bawaslu RI adalah melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-undang No. 10 2016 pasal 22 B Huruf d.²

Penguatan regulasi terus dilakukan oleh pemerintah guna menjamin, pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan asas-asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk keseriusan pemerintah itu dengan di syahkannya regulasi tentang Badan Pengawas Pemilu, dari pusat hingga pada daerah. Itu semua dilakukan untuk membuat proses demokrasi melalui pemilu mampu menciptakan asas-asas yang yang berkeadilan untuk semua. Meskipun pasca ditetapkannya Badan pengawas Pemilu oleh pemerintah, masih sering dijumpai persoalan dan kendala yang dihadapi oleh lembaga ini, namun paling tidak ada bentuk keseriusan dari pemerintah untuk tetap mengawal dan mengontrol pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Indonesia.

Hasil evaluasi pilkada periode 2012-2017 dalam aspek evaluasi pengawasan mencatat ada lima point yang menjadi masalah, diantaranya: *Money politics*, netralitas Aparatir Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan program pemerintah dan mutasi pejabat daerah: persoalan hak memilih warga negara (daftar pemilih, tingkat partisipasi, dan partisipasi kelompok disabilitas).³

Pada tahun 2018 Bawaslu Republik Indonesia (RI) kembali mengeluarkan hasil pemetaan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2018, ditemukan setidaknya 5 (lima) aspek kerawanan pemilu, aspek kerawanan tersebut adalah integritas dan profesionalitas penyelenggara, partisipasi, kontestasi, netralitas aparatir sipl negara (ASN), politik uang dan keamanan.⁴

Dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tentunya harus dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dari pemilu itu sendiri, yaitu: jujur, adil, langsung, bebas, rahaisa, dan transparan, sehingga dengan demikian apabila prinsip demokrasi melalui instrumen pemilu itu bisa dijalankan maka pemilu kita pasti berjalan dengan kondusif, seperti pemilu pada tahun 1955, dimana pada saat itu hampir tidak ditemukan persoalan dan sengketa pemilu.

Perkembangan politik Indonesia terus mengalami perubahan setiap pesta demokrasi dihelat, termasuk juga terkait dengan rumusan tindak pidana dalam pemilu, adanya sentragakumdu dalam proses penanganan pidana pemilu memberikan warna lain dari penegakan hukum pemilu.

Fungsi sentra Gakumdu adalah sebagai forum komunikasi dalam penanganan setiap peanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi monitorinf dan evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang tindak pidana pemilu pada Sentra Gakkumdu. Hal ini diharapkan dapat menciptakan system pemilihan umu yang baik dan efektif.⁵

Praktik pelanggaran pemilihan umum sangat rentan sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang kuat dan berkualitas untuk mengwujudkan pemilihan umum berkeadilan. Regulasi tata kepemilihan umum mengatur melalui Sentra Gakkumdu sebagai wadah/badan yang berwenang untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebagai mana konsep penegakan hukum yang terarah, sistematis, mengandung kepastian hukum serta terlaksananya system peradilan pidana pemilihan umum yang progresif.⁶

Salah satu daerah yang menyita perhatian public pada saat pilkada pada tahun 2018 adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tingginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu.

Terdapat beberapa jenis dalam pelanggaran pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelanggaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggaran Pemilu lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti merasa bahwa ada kesesuaian antara

² Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017:V

³ Ibid Hal. vii

⁴ Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018, Badan Pengawas Pemilu, Tahun 2018, Hal113

⁵ Binov Handitya, Artikel, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365

⁶ Ujuh Juhana dan Deden Taufik, *Kedudukan dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu*, 2019: 202

permasalahan yang dibahas dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Di mana peneliti akan membahas tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Studi Tentang penanganan Pelanggaran oleh Sentra gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini pengumpulan data ini menggunakan metode Metode Wawancara (*interview*), Metode pengamatan (*observasi*), dan Metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Tentang Penanganan Pelanggaran Oleh Sentragakumdu Provinsi NTB)

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan salah satu instrument untuk melaksanakan kedaulatan rakyat secara langsung, sehingga perlu system pengawasan yang berasaskan pada keadilan dan keterbukaan dalam penyelesaian proses sengketa pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan tidak hanya sebatas mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Umum, mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi factual data pemilih, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara sampai kepada penetapan hasil pemilu, namun Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan atau peserta pemilu baik itu Partai Politik dan juga calon perseorangan.

Kewenangan dalam melakukan Penindakan yang dilakukan oleh Gakkumdu terkait dengan pelanggaran Pidana Pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan Tindak Pidana Pemilu dilakukan dengan baik, maka diperlukan pula penegak hukum yang baik sesuai dengan nawacita Negara yaitu menciptakan Pemilu yang Jujur dan adil.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur tentang Penegekan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian

Republik Indonsia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan Tindak Pidana Pemilu mampu menegakan keadilan pemilu sesuai dengan prinsip pemilihan Umum di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada peran dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam

Penegakan Hukum Pemilu. Sentra Gakkumdu memiliki tugas dan fungsi penanganan seluruh pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana pemilu, sebagai pusat data yang terkait dengan penanganan pemilu, system control dalam pelaksanaan pemilu, serta mekanisme evaluasi pemilu. Di dalam Undang-undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa pelanggaran pidana pemilu (*Bino Handitya, 2018*):

- a. Perbuatan Pidana yang ditunjukkan setiap orang, yang meliputi:
 1. Perbuatan menghilangkan hak pilih orang lain;
 2. Perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan pengisian daftar pemilih;
 3. Perbuatan menghalangi-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya;
 4. Perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi guna memperoleh dukungan bagi pencalonan peserta pemilu;
 5. Membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 berjalan dengan aman, lancar, serta damai. Tercapainya kondisi tersebut tidak terlepas dari pentingnya peran dari Bawaslu dalam penanganan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Khususnya Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari tahapan, pemutahiran daftar pemilih (DPT), pencalonan, kampanye, pendistribusian logistik, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, sampai pada rekapitulasi hasil dan penetapan calon terpilih.

Data dibawah ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran pemilu (Tipilu) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018. Pada jenis pelanggaran pemilu administrasi terdapat 4 kasus, kode etik terdapat 1 kasus serta pelanggaran lainnya terdapat 16 kasus, sedangkan pelanggaran pemilu yang masuk dalam ketegeri pidana terdapat 8 kasus pada tahapan kampanye.

Tingkat efektivitas penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu dalam penegakan hukum terpadu di provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berjalan, kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penanganan pelanggaran Tindak pidana pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, hanya 8 kasus


Tabel 1.

Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Tahapan	Jumlah		Bukan pelanggaran	Pelanggaran pemilu			Hukum lainnya	
	Laporan	Temuan		ADM	Pidana	Kode etik	ASN	Lain
Pemutakhiran DPT	1	15	10	4	0	1	1	0
Pencalonan	1	11	5	3	0	0	4	0
Kampanye	4	42	15	5	8	0	2	16
Pendistribusian logistik	0	0	0	0	0	0	0	0
Masa Tenang	0	3	3	0	0	0	0	0
Pungut Hitung	0	1	1	0	0	0	0	0
Rekapitulasi Hasil	0	1	0	0	0	1	0	0

Pelaksanaan pilkada NTB dalam Sentra Gakkumdu menggunakan payung hukum peraturan bersama Nomor 17 tahun 2017, antara Bawaslu, kejaksaan, kepolisian.

Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas dan fungsi dari Sentra Gakkumdu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan melalui alur: (1) Penerimaan, (2) pengkajian, (3) penyampaian laporan/temuan kepada Bawaslu Provinsi. Badan Pengawas Pemilu menerima laporan ataupun temuan dari peserta pemilu, timses serta pemantau pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu. Setelah menerima laporan atau temuan maka Bawaslu akan menuangkan laporan/temuan tersebut dalam Formulir pengaduan dan jika itu sebuah temuan maka akan dituangkan dalam form temuan. Setelah menerima laporan/temuan maka Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan/temuan tersebut. Sentra Gakkumdu akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan/temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian sehingga nantinya akan dibuat sebuah rekomendasi untuk menentukan apakah laporan/temuan menjadi tindak pidana pemilu atau termasuk ke pelanggaran pemilu lainnya.



Gambar 1. Pola Hubungan Sentra Gakkumdu
“Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu”

Hubungan Sentra Gakkumdu dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu yaitu satu kesatuan bahwa tidak boleh satu lembaga mendominasi ataupun memiliki hak prerogatif dalam menentukan keputusan terkait dengan dugaan pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Melainkan keputusan

yang dikeluarkan oleh Sentra Gakkumdu adalah keputusan yang bersifat bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara kelembagaan.

Peran Sentragakkumdu dalam kelembagaan bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Mardani, Staf Sentragakkumdu Provinsi NTB:

“Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan. Dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu ada batas waktu yang harus diikuti (lice specialis). Kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu hanya pada pelanggaran tindak pidana pemilu.”

Di dalam kelembagaan Sentragakkumdu terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu: Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keberadaan tiga unsur didalam Sentragakkumdu supaya perkara pelanggaran pidana pemilu dapat dengan cepat diselesaikan. Sehingga setiap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu harus dibahas secara bersama-sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Karena didalam hukum acara pidana penanganan pidana itu ditangani awal oleh kepolisian dengan menggunakan metode penyelidikan dan penyidikan kemudian diteruskan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut ke pengadilan.

Tindak Pidana Pemilu itu bukan pidana umum yang harus diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat maka perlu ada kesepakatan dan pembahasan dalam tahapan proses penanganan sejak awal bersama dengan pihak berwenang menangani perkara pidana sebelum diputus di pengadilan oleh hakim, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang perkara yang ditangani antar penegak hukum. Bawaslu adalah pintu masuk untuk

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mardani SH. Pukul 10:21 Wita di Kantor Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat.

menemukan apakah pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan.

Fungsi Kejaksaan dalam Sentragakkumdu adalah sebagai penasehat dalam penguatan isi gugatan dan tindakan bila mengarah kepengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal itu diharapkan dapat menciptakan system pemilihan umu yang baik dan efektif.⁸

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksnakan melalui 3 3 (tiga) tahap yaitu : (a) penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu; dalam tahap ini pengawas pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsure tindak pidana pemilu, selanjutnya dengan pelanggaran itu dituangkan dalam formulir pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterima laporan/temuan. (b) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dnegan dipimpin oleh Anggota Sentra Gakkumdu yan berasal dari unsure Pengawas pemilu. (c) Tindak lanjut pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentral Gakkumdu dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/ syarat materil.⁹

Fungsi Kepolisian dalam Sentra Gakumdu adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keterlibatan pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilu, sejak adanya laporan ataupun temuan oleh Panwaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu. Apabila dalam proses kajian penyelidikan dan penyidikan memenuhi unsur pidana maka akan diteruskan proses penanganannya kepada kejaksaan, sebaliknya apabila tidak memenuhi maka prosesnya tidak dilanjutkan. Berikut petikan wawancara dengan Pihak Kepolisian: *“Dalam penegakan hukum terpadu fungsi kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan,*

*ketika ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu hasil kajian dari bawaslu, maka perkara akan bergeser kepada lembaga kepolisian yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan.*¹⁰

Kepolisian merupakan salah satu unsur yang wajib ada di dalam tubuh Sentra Gakkumdu, meskipun tugas dan fungsinya melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan ketika ada dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang merupakan hasil kajian dari Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan.

Di dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas kepolisian sudah cukup membantu perkara-perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari panitia pengawas pemilu. Panwaslu sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas pemilu. Penwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu. Kendati polisi modern menjadi bagiann dari birokrasi itu sendiri, dank arena tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskann oleh prosedur yang rinci, namun pada waktu yang sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang bersifat spontan.¹¹

Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 dapat dikatakan berhasil dilihat dari dua sisi yaitu *Pertama*, terhadap pelaksanaan proses dan *Kedua* adalah Hasil. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan pemilukada sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, transparan maka proses demokrasi dianggap sudah berhasil. Sedangkan jika dilihat dari keberhasilan hasil Pemilukada tentunya akan melahirkan kepala daerah mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Sentra Gakkumdu sebagai panglima pengawal demokrasi yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan tentunya dalam menjalan tugas dan fungsi masih terdapat beberapa permasalahan yang kerap kali muncul, seperti:¹² Petikan Hasil Wawancara:

- 1) menentukan sengekata tindak pidana pemilu yang mengalami permasalahan karena latar belakang kelembagaan yang berbeda, karena tidak semua memahami Perbawaslu.
- 2) Kendala yang kerap muncul adalah dalam pembahasan ketiga ketika mau masuk penuntutan agak berat bagaimana memutuskan alat bukti.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Kompol Fhaturrodhoi, Penyidik pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat, 13 Juli, Pukul 09:15 Wita, 2019.

¹¹ Feri Irawan, *Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 41:2016.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Mardani SH. Pukul 10:21 Wita di Kantor Bawaslu provisi Nusa Tenggara Barat.

⁸ Binov Handitya, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu*, (Semarang: seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2, 2018) Halaman 360.

⁹ Ibid Halaman 360.

- 3) Terdapat beberapa daerah yang kejaksaannya agak pasif hanya menunggu.
- 4) Terdapat ketidak sironan terkait dengan, apa yang diinginkan oleh penyidik dan Bawaslu dengan Kejaksaan.
- 5) Di beberapa daerah Kabupaten/ Kota Kejaksaan tidak bisa Stand Bay di Kantor karena terkendala minimya personil.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Peran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*lice specialis*).

Permasalahan yang kerap muncul pada saat proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah (1) Menyatukan pemahaman dalam menentukan sengekata tindak pidana pemilu yang mengalami permasalahan karena latar belakang kelembagaan yang berbeda, karena tidak semua memahami Perbawaslu (2) Sentra Gakkumdu dalam pembahasan ketiga ketika mau masuk penuntutan agak berat bagaimana memutuskan alat bukti. (3) Terdapat beberapa daerah yang kejaksaannya agak pasif, hanya menunggu. (4) Tidak sironannya keinginan satu unsur kelembagaan baik itu, Bawaslu, kepolisian, dan Kejasaaan dalam proses penanganan terhadap dugaan tindak pidana pemilu (5) Minimnya personil dari unsur kejaksaan, menyebabkan Kejaksaan tidak bisa *Stand Bay* di Sekretariat Sentra Gakkumdu di beberapa daerah Kabupaten/ Kota di NTB.

2. Saran

1. Perlunya koordinasi yang lebih intens antara Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan dalam mencari solusi terhadap perbedaaan pemahaman terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu.
2. Penambahan jumlah personil untuk kejaksaan, supaya bisa Stand Bay di Kantor Sekretariat Sentra Gakkumdu disetiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- [2]. Binov Handitya, Artikel, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- [3]. Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing Tahun 2012
- [4]. Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017
- [5]. Bonov Handitya, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365.
- [6]. Feri Irawan, *Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur*, Universitas Muhmmadiyah Palembang, 2016.
- [7]. Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018, Badan Pengawas Pemilu, Tahun 2018
- [8]. Ujuh Juhana dan Deden Taufik, *Kedudukan dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu*, 2019
- [9]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- [10]. Undang-undang Pemilu 2019, Ganesis Learning, 2017
- [11]. Paimin Napitulu, *Peran dan pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Disertasi, Alumni, Bandung, 2004
- [12]. Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar, Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006
- [13]. Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Hatapan, Jakarta 1987
- [14]. Lexy J.M. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- [15]. Mukthi Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang 2013

- [16]. Nazir, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rosdakarya, 2010
- [17]. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
- [18]. Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, 2006
- [19]. Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, 2012
- [20]. Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Lembaga Pendidikan Pengembangan Anak Bangsa (LP2AB) 2015.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Mardani SH. Pukul 10:21 Wita di Kantor Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kumpul Fhaturrodhoi, Penyedik pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat, 13 Juli, Pukul 09:15 Wita, 2019.